



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, perlu meninjau kembali dan merubah Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, dan sejalan dengan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tentang Harga Obat Generik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1281);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tentang Harga Obat Generik;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI

Pasal 2

Sistem Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari hasil pungutan jasa pelayanan kesehatan dan jasa pelayanan farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.

Pasal 3

Pembagian hasil pungutan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ditetapkan sebesar 44 % yang diperuntukkan sebagai berikut :

A. Jasa Pelayanan Medis dan Paramedis.

1. Instalasi Rawat Jalan (termasuk tindakan dan karcis).
2. Rawat inap.
3. Pelayanan Mobil Ambulance.
4. Pendidikan dan Pelatihan.
5. Instalasi Bedah Sentral.
6. Khusus untuk Rawat Inap Bagian Kebidanan.
7. Instalasi Radiologi.
8. Instalasi Laboratorium/Pathologi Klinik
9. Hari Rawat Inap.
10. Pemeriksaan Psikologi.
11. Instalasi Rawat Darurat

B. Jasa Administrasi

- C. Jasa Komite Medis, Petugas SPI, Petugas instalasi Farmasi, Petugas IPSRS, Petugas Paramedis Bedah sentral, Tim Pelaksana Administrasi Jamkesmas atau Tim Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (Tim PPATRS).**

Pasal 4

Pembagian hasil pungutan jasa pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditetapkan sebesar 20 % dari penjualan obat-obatan yang diperuntukkan bagi petugas farmasi dan administrasi.

Pasal 5

Menugaskan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI untuk melaksanakan ketentuan Peraturan ini berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Agustus 2010

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 16-8-2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H.M. Yusuf Hamin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 . . . NOMOR 38